IMPLIKASI HUKUM PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 MENGENAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

Angriani Syalomita Maria Pelealu
Meylan M. Maramis
Kathleen C. Pontoh

ABSTRAK

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan langkah strategis pemerintah dalam mereformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui model *super holding*. Pembentukan Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, memperkuat daya saing investasi nasional, serta menciptakan kepastian hukum bagi pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan. Namun demikian, perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan yuridis mengenai status hukum aset Danantara serta batas tanggung jawab negara sebagai pemegang saham dalam perspektif doktrin *separate legal entity* dan *business judgment rule*. Permasalahan ini semakin kompleks akibat masih adanya disharmoni antara Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap risiko bisnis dan pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai status aset Danantara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta mengkaji implikasi perubahan struktur permodalan BUMN terhadap batas tanggung jawab negara sebagai pemegang saham. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah mengarah pada penguatan prinsip pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai kekayaan korporasi melalui pengelolaan Danantara. Akan tetapi, masih terdapat disharmoni pengaturan dengan rezim keuangan negara yang berpotensi menimbulkan dualisme interpretasi mengenai status hukum aset dan pertanggungjawaban atas kerugian investasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan penerapan doktrin *separate legal entity* dan *business judgment rule* agar Danantara memiliki kepastian hukum, mampu menjalankan fungsi investasi secara profesional, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Danantara, Badan Usaha Milik Negara, Separate Legal Entity, Business Judgment Rule, Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian Indonesia sebagai perwujudan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional (*agent of development*), BUMN juga dituntut mampu menghasilkan keuntungan (*profit center*) guna meningkatkan nilai ekonomi negara. Perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif mendorong pemerintah melakukan reformasi tata kelola BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola

Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kehadiran Danantara sebagai *super holding* diharapkan mampu mengintegrasikan pengelolaan aset BUMN secara profesional, meningkatkan efisiensi investasi, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Model kelembagaan Danantara pada dasarnya mengadopsi konsep *sovereign wealth fund* dan *investment holding* yang telah berhasil diterapkan oleh Temasek Holdings di Singapura. Keberhasilan Temasek tidak hanya ditentukan oleh tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga oleh adanya kepastian hukum mengenai pemisahan kekayaan negara dengan kekayaan korporasi melalui penerapan doktrin *separate legal entity*. Dalam sistem tersebut, negara bertindak sebagai pemegang saham tanpa melakukan intervensi terhadap keputusan bisnis perusahaan, sedangkan risiko investasi dipandang sebagai konsekuensi aktivitas korporasi sepanjang dijalankan berdasarkan prinsip *business judgment rule*.

Di Indonesia, penerapan konsep tersebut masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Salah satu permasalahan mendasar ialah belum sinkronnya pengaturan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan antara Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah aset yang telah disertakan sebagai modal BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara atau telah berubah menjadi kekayaan korporasi yang tunduk pada rezim hukum privat. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada luasnya ruang interpretasi terhadap konsep kerugian negara, sehingga risiko bisnis yang seharusnya menjadi konsekuensi kegiatan investasi berpotensi dipandang sebagai tindak pidana korupsi.

Kondisi tersebut telah memunculkan fenomena *defensive management* di lingkungan BUMN, yaitu kecenderungan direksi menghindari pengambilan keputusan bisnis yang bersifat strategis karena khawatir terhadap potensi kriminalisasi apabila investasi mengalami kerugian. Padahal, dalam hukum perusahaan modern, direksi yang bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan seharusnya memperoleh perlindungan melalui doktrin *business judgment rule*. Oleh sebab itu, kepastian hukum mengenai batas antara risiko bisnis dan penyimpangan yang merugikan keuangan negara menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan Danantara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai status aset Danantara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta mengkaji implikasi perubahan struktur permodalan BUMN terhadap batas tanggung jawab negara sebagai pemegang saham berdasarkan doktrin *separate legal entity*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum korporasi dan hukum keuangan negara, sekaligus menjadi masukan bagi pembentukan kebijakan yang mampu menciptakan kepastian hukum, memperkuat tata kelola BUMN, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan investasi negara di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara terhadap Status Hukum Aset Danantara

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN membawa perubahan mendasar terhadap pengelolaan kekayaan negara melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Fokus utama pengaturannya adalah memberikan dasar hukum mengenai status aset yang dikelola Danantara, sekaligus menata hubungan antara kekayaan negara, kekayaan BUMN, dan prinsip hukum korporasi.

1. Kedudukan Hukum Danantara

Danantara dikonstruksikan sebagai badan hukum khusus (*sui generis*) yang menerima pendelegasian kewenangan negara untuk mengelola investasi strategis BUMN. Meskipun beroperasi berdasarkan prinsip korporasi, Danantara tetap bertanggung jawab kepada Presiden serta berada di bawah mekanisme pengawasan publik. Dengan demikian, kedudukan hukumnya berada di antara rezim hukum publik dan hukum privat.

2. Status Kekayaan Negara Sebelum UU Nomor 1 Tahun 2025

Sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2025, pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan masih menimbulkan dualisme. Dalam rezim keuangan negara, modal BUMN tetap dipandang sebagai bagian dari keuangan negara. Sebaliknya, menurut hukum perseroan, BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri berdasarkan prinsip *separate legal entity*. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam penentuan tanggung jawab atas kerugian BUMN.

3. Konstruksi Norma Baru Pasal 4B UU Nomor 1 Tahun 2025

Pasal 4B memperkenalkan perubahan paradigma dengan menegaskan bahwa keuntungan maupun kerugian BUMN merupakan keuntungan dan kerugian badan hukum BUMN sendiri. Ketentuan ini memperkuat pemisahan antara kekayaan negara dan kekayaan korporasi sehingga aset BUMN, termasuk yang dikelola Danantara, diposisikan sebagai kekayaan badan hukum mandiri yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum korporasi.

4. Sinkronisasi Vertikal

Pengaturan baru tersebut belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap memiliki hubungan dengan konsep penguasaan negara atas kekayaan strategis. Oleh karena itu, secara konstitusional masih terdapat ketegangan antara norma baru dengan tafsir Mahkamah Konstitusi.

5. Sinkronisasi Horizontal dengan UU Keuangan Negara dan UU Tipikor

Secara horizontal, Pasal 4B belum harmonis dengan Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang tersebut masih menganggap kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara, sehingga menimbulkan potensi perbedaan penerapan hukum antara rezim hukum korporasi dan hukum pidana korupsi.

6. Sinkronisasi dengan UU Perseroan Terbatas

Berbeda dengan rezim keuangan negara, pengaturan Pasal 4B justru sejalan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut memperkuat penerapan doktrin *separate legal entity* dan *business judgment rule*, sehingga direksi memperoleh perlindungan hukum atas keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan.

7. Kaitan dengan Hukum Kepailitan

Status aset Danantara sebagai kekayaan badan

hukum mandiri juga berdampak pada penerapan hukum kepailitan. Secara prinsip, aset tersebut dapat menjadi objek kepailitan sebagaimana badan hukum privat lainnya, meskipun masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan khusus terhadap Danantara agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

8. Perkembangan Regulasi Lanjutan

Pemerintah kemudian menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2026 dan UU Nomor 16 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap Danantara. Regulasi lanjutan tersebut menunjukkan bahwa meskipun aset Danantara diposisikan sebagai kekayaan badan hukum privat, unsur pengawasan publik tetap dipertahankan melalui mekanisme pengawasan negara.

9. Sintesis

Secara keseluruhan, pengaturan status hukum aset Danantara dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 membentuk rezim hukum yang bersifat hibrida. Di satu sisi, aset Danantara diposisikan sebagai kekayaan badan hukum mandiri sesuai prinsip hukum korporasi. Di sisi lain, karena berasal dari penyertaan modal negara dan tetap berada dalam pengawasan publik, aset tersebut masih memiliki keterkaitan dengan rezim keuangan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Tipikor, dan peraturan terkait masih diperlukan agar tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap pengelola investasi negara, serta iklim investasi yang lebih stabil dan kompetitif.

B. Implikasi Hukum Perubahan Struktur Permodalan Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 terhadap Batasan Tanggung Jawab Negara sebagai Pemegang Saham Berdasarkan Doktrin *Separate Legal Entity* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memperkuat penerapan doktrin separate legal entity dalam pengelolaan BUMN dengan menegaskan bahwa BUMN merupakan badan hukum mandiri yang terpisah dari negara sebagai pemegang saham. Melalui Pasal 4B, keuntungan dan kerugian BUMN dinyatakan sebagai keuntungan dan kerugian badan hukum itu sendiri, bukan sebagai keuntungan atau kerugian keuangan negara. Dengan demikian, tanggung jawab negara secara prinsip dibatasi hanya sebesar penyertaan modal yang ditanamkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Meskipun demikian, penerapan doktrin tersebut masih menghadapi persoalan normatif karena Undang-Undang Keuangan Negara tetap mengklasifikasikan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan dualisme antara rezim hukum korporasi dan rezim keuangan negara yang berdampak pada ketidakjelasan batas tanggung jawab negara, terutama dalam konteks pertanggungjawaban hukum dan tindak pidana korupsi.

Pembentukan Danantara sebagai super holding BUMN juga mengubah struktur kepemilikan negara. Negara tidak lagi menjadi pemegang saham langsung pada sebagian besar BUMN strategis, melainkan menjadi pemegang saham Danantara yang kemudian menjadi pemegang saham BUMN. Secara teoritis, struktur ini memperkuat prinsip limited liability karena setiap lapisan badan hukum memiliki tanggung jawab yang terpisah. Namun, karena modal Danantara berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN, kerugian Danantara tetap berpotensi memengaruhi posisi keuangan negara, sehingga pemisahan antara risiko korporasi dan risiko fiskal belum sepenuhnya tegas.

Dalam struktur holding dan sub-holding, doktrin separate legal entity pada dasarnya membatasi tanggung jawab setiap entitas hanya pada modal yang disetorkan.

Akan tetapi, batas tersebut dapat ditembus melalui doktrin piercing the corporate veil apabila terbukti terdapat penyalahgunaan badan hukum atau intervensi yang menghilangkan independensi perusahaan. Oleh karena itu, negara maupun Danantara tetap berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila secara substansial mengendalikan keputusan operasional BUMN.

Selanjutnya, Business Judgment Rule (BJR) tidak hanya berfungsi melindungi direksi dari tuntutan atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, tetapi juga menjadi batas bagi negara sebagai pemegang saham untuk tidak mencampuri keputusan operasional perusahaan. Intervensi negara yang melampaui fungsi pemegang saham berpotensi menimbulkan status sebagai shadow director, sehingga membuka kemungkinan diterapkannya doktrin piercing the corporate veil dan memperluas tanggung jawab negara melebihi batas penyertaan modalnya. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan yang tegas antara kewenangan negara sebagai pemegang saham dan kewenangan direksi dalam menjalankan perusahaan.

Perbandingan dengan Temasek Holdings di Singapura menunjukkan bahwa batas tanggung jawab negara sebagai pemegang saham di Singapura jauh lebih jelas. Temasek sepenuhnya tunduk pada hukum perseroan, sementara pemerintah tidak mengklasifikasikan kekayaan Temasek sebagai bagian dari keuangan negara serta tidak melakukan intervensi terhadap keputusan bisnis perusahaan. Sebaliknya, di Indonesia masih terdapat tumpang tindih antara hukum korporasi, hukum keuangan negara, dan hukum pemberantasan korupsi yang menyebabkan ketidakpastian mengenai batas tanggung jawab negara.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan antara negara, Danantara, dan direksi BUMN. Harmonisasi ini penting untuk memastikan penerapan doktrin separate legal entity dan Business Judgment Rule secara konsisten, memberikan kepastian hukum, melindungi pengambilan keputusan bisnis yang profesional, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan korporasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

PENUTUP

1. Terdapat dalam Bab III bagian A telah menjelaskan bahwa Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa perubahan penting. Pasal ini menegaskan bahwa kekayaan Danantara adalah kekayaan badan hukum tersendiri, sesuai dengan prinsip *separate legal entity* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, penegasan ini belum sepenuhnya selaras dengan aturan lain. Di satu sisi, aturan ini berpotensi bertentangan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi yang masih mengaitkan kekayaan BUMN dengan Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain, aturan ini juga belum sejalan dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Tipikor. Inilah yang menjadi dasar Kesimpulan Poin Pertama, yaitu status aset Danantara masih berada dalam "zona abu-abu" yakni dianggap privat secara hukum perusahaan, namun rawan dianggap aset publik secara hukum pidana.

2. Demikian dengan Bab III bagian B menunjukkan bahwa Pasal 4B sebenarnya sudah memperkuat prinsip *separate legal entity*. Namun, struktur holding berlapis yang dibentuk oleh undang-undang yang sama justru menimbulkan tiga masalah baru. Pertama, modal Danantara berasal dari Penyertaan Modal Negara, sehingga kerugiannya tetap terlihat dalam laporan

keuangan pemerintah. Kedua, cara pengangkatan Kepala Danantara oleh Presiden membuka risiko negara dianggap sebagai shadow director, yang bisa membuat tanggung jawab negara ditembus melalui doktrin *piercing the corporate veil*. Ketiga, Indonesia belum memiliki pemisahan yang setegas Singapura antara kekayaan korporasi negara dan keuangan negara. Ketiga masalah inilah yang menjadi isi Kesimpulan Poin Kedua.

DAFTAR PUSTAKA

Ais, Chatamarrasjid. (2004). Penerobosan Cadar Perseroan (*Piercing the Corporate Veil*) dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Andrinof A. Chaniago, Gagalnya Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 2001)

Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 2014.

Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 2014.

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).

Budi Santoso, Hukum Perusahaan dan BUMN di Indonesia (Yogyakarta: Pelajar, 2012).

Dawam Rahardjo, Etika Ekonomi dan Manajemen (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).

Erman Rajagukguk, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta: FH UI, 2007).

Fuady, Munir. (2002). Doktrin-Doktrin Modern dalam *Corporate Law* dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Husein, Yunus. "Keuangan Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi." Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 41 No. 3 (2011): 385-388.

Iswi Hariyani & R. Serfianto D. Purnomo, Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan (Jakarta: Visimedia, 2011)

Juwana, Hikmahanto. "Hukum Investasi di Indonesia: Polemik Kepastian Hukum dan Perlindungan Investor." Jurnal Hukum Internasional Vol. 10 No. 2 (2013): 45.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2007.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh *Anders Wedberg. New Jersey: The Lawbook Exchang*e, 2007.

Khairandy, Ridwan. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Khairandy, Ridwan. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Mahendra, Yusril Ihza. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2018.

Mahendra, Yusril Ihza. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2018.

Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press, 1999.

Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Pramono, Nindyo. "Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Implikasinya dalam Kepailitan BUMN." Jurnal Hukum Bisnis Vol. 29 No. 1 (2010): 17.

Rai Widjaya, I. G. (2006). Hukum Perusahaan: Perseroan Terbatas. Jakarta: *Kesaint Blanc.*

Rajagukguk, Erman. "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi." Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: UI Press, 1995.

Rajagukguk, Erman. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: UI Press, 1995.

Riant Nugroho & Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Privatisasi BUMN (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008)

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000)

Simatupang, Dian Puji N. Paradoks Rasionalitas: Perluasan Makna Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan: Memahami Failisemen di Indonesia. Jakarta: Grafiti, 2016.

Soeria Atmadja, Arifin P. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Liberty, Yogyakarta, 1999)

Sulistiowati. (2017). Tanggung Jawab Hukum Perseroan, Yayasan, dan Koperasi sebagai Badan Hukum. Jakarta: Kencana.

Teddy Anggoro, Hukum Badan Usaha Milik Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

Tumanggor, Muhammad S. (2018). Hukum Bisnis dan Badan Usaha. Jakarta: Kencana.

Widjaja, Gunawan. (2008). Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT. Jakarta: Forum Sahabat.

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis: Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Ps. 2A.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.

Sumber-Sumber Lainnya

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, dalam perkara Karen Agustiawan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2143 K/Pdt/2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 154 K/Pdt.Sus-Pailit/2012

Keterangan Ahli dari Pihak Terkait, Prof. Dr. Sri Edy Swasono, dalam Keterangan Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Saldi Isra, terkait urgensi pengawasan negara, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonsia Nomor 48/PUU-XI/2013.

Terkait dalil *contradictio in terminis* dan hambatan daya saing dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 48/PUU-XI/2013.

Jurnal

Asshiddiqie, Jimly. Kemandirian Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Hukum, (Jakarta: Jurnal Hukum & Pasar Modal, 2023).

Dian Puji N. Simatupang, Paradoks Rasionalitas: Perluasan Makna Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011), hlm. 130–135.

Juwana, Hikmahanto. "Hukum Investasi di Indonesia: Polemik Kepastian Hukum dan Perlindungan Investor." Jurnal Hukum Internasional, Vol. 10, No. 2 (2013).

Kamello, Tan. (2020). "Perspektif Hukum dalam Penggabungan dan Holding BUMN". Jurnal Hukum Nasional, Vol. 2 No. 1.

Pramono, Nindyo. "Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Implikasinya dalam Kepailitan BUMN." Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 1 (2010).

Simatupang, Taufik H. (2019). Fungsi BUMN dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 2.

Thampuran, Arjun. *The Governance of Temasek Holdings: A Case Study in State-Owned Enterprise Autonomy, (Singapore: Journal of Corporate Law Studies, 2022).*